

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT ULAT SUTERA ALAM
DI DESA SARDONOHARJO NGAGLIK SLEMAN**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

NURDIN HUSEN

NIM: 99383839

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

- 1. DRS. H. MALIK MADANY, M.A.**
- 2. DRS. H. ABDUL MAJID.**

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

ABSTRAKS

Budidaya ulat sutera alam yang dilakukan oleh para petani di Desa Sardonoarjo merupakan komoditas ekonomi yang menguntungkan, karena menghasilkan sutera yang sangat mahal. Sebagian petani beranggapan bahwa hasil dari ulat sutera alam wajib dikeluarkan zakatnya, ada juga yang beranggapan ulat sutera alam tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Padahal jumbuh ulama telah mengatakan bahwa syarat wajib zakat adalah harta itu benar-benar berkembang, dan menghasilkan keuntungan. Beberapa *muzakī* yang telah mengeluarkan zakat masih merasa kebingungan dalam penentuan jenis zakatnya, dimasukkan dalam zakat pertanian atau zakat perdagangan. Kebingungan mereka dalam penentuan *nisāb* zakat dan cara penghitungannya. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah zakat ulat sutera alam masuk dalam zakat pertanian atau perdagangan. Sekaligus untuk mengetahui apakah pelaksanaan zakatnya sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan mengambil objek pelaksanaan zakat para petani ulat sutera alam di Desa Sardonoarjo. Sifat penelitiannya *deskriptif*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan zakat ulat sutera alam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif* yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menekankan pada kebenaran dan ketetapan argumentasi yang berpijak pada kaidah-kaidah al-Qur'an dan Hadist melalui metode ijtihad.

Analisis penelitian ini menghasilkan kesimpulan: *Pertama*, masalah yang muncul dalam pelaksanaan zakat ulat sutera alam di Desa Sardonoarjo terkait dengan sejumlah faktor, yaitu: masalah pengetahuan petani tentang hukum Islam, khususnya hukum zakat sutera alam masih belum sempurna; dan administrasi, pembukuan usaha di internal petani masih belum tertib; masalah perhitungan nisab, kadar dan haul zakat yang masih berbeda-beda; serta masalah manajemen dan distribusi harta zakat dari *muzakki* kepada *mustahiq* belum terkoordinasi dengan baik. Masalah yang muncul dan teridentifikasi ini menimbulkan belum adanya keseragaman pelaksanaan dan kepastian hukum zakat harta yang diperoleh dari budidaya ulat sutera alam.

Kedua, dengan memadukan tafsiran tekstual dan kontekstual, status hukum zakat sutera alam dalam konteks pelaksanaan zakat sutera alam di Desa Sardonoarjo masuk dalam zakat perdagangan. Diperkuat dari dua arah argumen hukum, yaitu: (1) Argumen tekstual ilmu pengetahuan yang memasukkan usaha budidaya ulat sutera alam sebagai usaha pertanian agrobisnis yang diperdagangkan, sehingga hukum zakatnya dimasukkan dalam jenis zakat perdagangan. (2) Argumen kontekstual motivasi petani yang meniatkan usaha budidaya ulat sutera alam mereka sebagai komoditas perdagangan, yaitu kokon yang dijual menjadi bahan baku kain sutera yang diperdagangkan. Zakat perdagangan ditetapkan *nisabnya* senilai 85 gram emas yang kadar zakatnya sebesar 2,5 % dan dikeluarkan zakatnya setiap tahun.

Ketiga, Dengan berpedoman pada batas nisab zakat perdagangan, diperoleh lima petani di Desa Sardonoarjo yang wajib mengeluarkan zakat dengan perhitungan zakatnya masing-masing, yaitu: Ibu Dalimah, Bapak Kasman, Bapak Tegopitoyo, Bapak Kawit, dan Bapak Sukirman. Dengan berpedoman pada perhitungan zakat sutera alam sesuai dengan perhitungan zakat perdagangan, para petani wajib zakat ini bisa memperbaiki atau menyempurnakan pelaksanaan zakatnya sesuai dengan hukum Islam berdasarkan metode ijtihad yang benar.

Drs. H. Malik Madany, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Nurdin Husen

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nurdin Husen

NIM : 99383839

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Ulat
Sutera Alam di Desa Sardonoharjo Ngaglik Sleman**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Agustus 2006 M
06 Sya'ban 1427 H

Pembimbing I

Drs. H. Malik Madany, MA
NIP. 150 182 698

Drs. H. Abdul Majid
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Nurdin Husen

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nurdin Husen

NIM : 99383839

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Ulat
Sutera Alam di Desa Sardonoharjo Ngaglik Sleman**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Agustus 2006 M
06 Sya'ban 1427 H

Pembimbing II

Drs. H. Abdul Majid.
NIP. 150 216 531

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
ZAKAT ULAT SUTERA ALAM DI DESA SARDONOHARJO NGAGLIK
SLEMAN**

Disusun Oleh:

NURDIN HUSEN
99383839

Telah diujikan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa, 05 Desember 2006 M/
14 Dzulqo'dah 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Yogyakarta, 23 Desember 2006 M
02 Dzulhijjah 1427 H


DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Malik Madany, M.A.
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Gusnam Haris, S. Ag, M. Ag.
NIP. 150 289 263
Pembimbing I



Drs. H. Malik Madany, MA.
NIP. 150 182 698
Penguji I


Drs. H. Malik Madany, MA.
NIP. 150 182 698

Sekretaris Sidang


Gusnam Haris, S. Ag, M. Ag.
NIP. 150 289 263
Pembimbing II

Drs. H. Abdul Majid
NIP. 150 216 531
Penguji II


Yasin Baidi, S. Ag, M. Ag.
NIP. 150 286 404

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1987 Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	N a m a	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	b	-
3.	ت	ta'	t	-
4.	ث	sa'	ś	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	j	Tidak dilambangkan
6.	ح	ha	h	h dengan titik bawah
7.	خ	kha	kh	Tidak dilambangkan
8.	د	dal	d	-
9.	ذ	zal	z	z dengan titik atas
10.	ر	ra	r	-
11.	ز	za'	z	-
12.	س	sin	s	-
13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	sad	ş	s dengan titik bawah
15.	ض	dad	d	d dengan titik bawah

16.	ط	ta	ṭ	t dengan titik bawah
17.	ظ	za	z	z dengan titik bawah
18.	ع	'ain	‘	Koma terbalik
19.	غ	gain	g	Tidak dilambangkan
20.	ف	fa	f	-
21.	ق	kaf	q	-
22.	ك	qaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	ه	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	,	Apostrop
29.	ي	ya'	y	Tidak dilambangkan

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

نزل	Ditulis	nazzala
هن	Ditulis	bihinna

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	hibbah
جزية	Ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakāt, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta` marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

—	Kasrah	Ditulis	i
—	fathah	Ditulis	a
—	dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	Ditulis	ā
2.	جاهلية	Ditulis	jāhiliyyah
	fathah + ya' mati	Ditulis	ā
3.	يسعى	Ditulis	yas'ā
	kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
4.	كريم	Ditulis	karīm
	dammah + wawu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	ai bainakum
2.	fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	au Qaulun

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qur' ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	Ditulis Ditulis	zawī al-furūd ahl as-sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم
إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم

“Ambillah Zakat dari sebagian harta mereka,
dengan Zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan
mereka, dan mendo’alah untuk mereka, sesungguhnya do’a
kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

(Surat at-Taubah (9) : 103)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini Kupersembahkan Teruntuk:
Bapak H. Moh Karjani dan Ibu Jumiyati
Terhormat,*

*Masku Tercinta Rosyid Husaini,
Dan Keponakanku Tersayang atas Ketulusan
DO'A dan CINTA,*

*Bisikan Nurani dari Jia-jirwa yang Senantiasa
Memberiku Ketenangan dan Inspirasi.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
ألهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan ma'unahnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beliaulah figur manusia sempurna yang mesti kita jadikan *uswah* (teladan) dalam menjalani hidup dan kehidupan.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Sutera Alam di Desa Sardonoarjo Ngaglik Sleman” skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir menempuh studi strata I pada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Juga dimaksudkan untuk mengetahui lebih jauh pelaksanaan zakat sutera alam di desa Sardonoarjo, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Karena zakat adalah merupakan salah satu cara untuk penyucian harta kekayaan yang dimiliki agar senantiasa kekayaan yang kita miliki mendapat barakah dari Allah SWT. Karena zakat juga merupakan salah satu fondamen (rukun) Islam yang utama dan salah satu alternatif untuk menangani kecemberuan sosial. Sehingga

terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur menuju masyarakat madani terentaskan dari kemiskinan yang membelenggu keterpurukan bangsa.

Dalam penyelesaian skripsi ini, telah banyak pihak membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materiil. Oleh karena itu penyusun menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus selaku pembimbing I yang telah bersedia memberikan waktu dan petunjuknya dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Drs. H. Abdul Majid selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Hatur terima kasih penyusun sampaikan kepada Bpk H. Moh. Karjani dan Ibu Jumiyati selaku kedua orangtua, yang telah memberikan segalanya, Do'a, cinta dan kasih sayangnya kepada penyusun.
4. Teruntuk kakakku Rosyid Husaini atas ketulusan cinta dan kasih sayangnya yang telah mendorong dan memberikan motivasi kepada penyusun untuk lebih serius dalam studi.
5. Buat sahabatku Hadi Munawar dan teman-teman komunitas Kuningan/wartel dan teruntuk semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dorongan, dan motivasi, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Kepada semua pihak yang telah penyusun sebutkan di atas, penyusun menghaturkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan teriring do'a semua merupakan amal saleh yang akan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Akhirnya, penyusun menyadari sepenuhnya, terlalu banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini, maka berbagai saran dan kritik demi perbaikan sangat diharapkan. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amiin.

Yogyakarta, 30 Agustus 2006 M
06 Sya'ban 1427 H

Penyusun



Nurdin Husen
NIM.99383839



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21

BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian dan.....	23
B. Landasan Hukum	27
C. Syarat dan Rukun Zakat	30
D. Macam-macam Zakat.....	37
E. Sasaran/Penerima Zakat	39
F. Harta Yang Wajib Dizakati.....	44
G. Hikmah dan Tujuan Zakat	43

BAB III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN SEKILAS PROSES PEMBUDIDAYAAN ULAT SUTERA ALAM SERTA PELAKSANAAN ZAKATNYA DI DESA SARDONOHARJO NGAGLIK SLEMAN

A. Profil Masyarakat Desa SardonoHarjo.....	51
B. Usaha Pertanian Ulat Sutera Alam di Desa SardonoHarjo.....	53
C. Proses Pelaksanaan Zakat Ulat Sutera Alam di Desa SardonoHarjo	57
D. Problematika dan Faktor Perbedaan Pelaksanaan zakat Ulat Sutera Alam.....	63

BAB IV. ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT ULAT SUTERA ALAM DI DESA SARDONOHARJO NGAGLIK SLEMAN

A. Status Hukum Zakat Ulat Sutera Alam	74
1. Budidaya Ulat Sutera Alam	74
2. Landasan Hukum.....	77

B. Ijtihad Penghitungan Zakat Ulat Sutera Alam	85
C. Penerima dan Bentuk Pemberian.....	86
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	100
B. Saran-saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104
Lampiran I Terjemahan	I
Lampiran II. Biografi Ulama	V
Lampiran III. Pedoman Wawancara	IX
Lampiran IV. Curriculum Vitae.....	XX



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai agama *rahmatan lil 'alamīn* untuk seluruh umat manusia, karena di dalam isinya mengatur hidup dan kehidupan manusia yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Islam juga mengatur hubungan vertikal antara Sang Khaliq dan makhluk yang merupakan ibadah *mahdah*, dan juga mengatur hubungan horizontal kepada sesama manusia atau yang dikenal *muamalah*, dalam berinteraksi sebagai makhluk sosial untuk mencapai kehidupan yang lebih harmonis.

Dalam hal ini zakat merupakan salah satu ibadah dari rukun Islam yang ke tiga, di samping shalat, puasa dan haji, yang bergerak pada bidang ekonomi sebagai wujud nyata dalam mengatur manusia berinteraksi dengan sesama manusia untuk mewujudkan kesejahteraan sesama. Kalau shalat, puasa dan haji merupakan ibadah *ruhiyah*, maka zakat adalah merupakan ibadah *ijtimā'iyah* (ibadah sosial). Akan tetapi dalam hal ini zakat tetap saja merupakan ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Dengan kata lain, zakat di samping memiliki dimensi spiritual (*ibadah al-māly*) juga memiliki dimensi sosial ekonomi.¹

Zakat juga merupakan salah satu potensi keagamaan, yang sesungguhnya merupakan bagian dari modal pembangunan nasional kita di Indonesia.

¹ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002) hlm. 7.

Pelaksanaannya sudah sampai ke tingkat menjamin terciptanya daya guna dan tepat guna dari potensi zakat untuk mencapai sasarannya sendiri sebagai ibadah *māliyah ijtimā'iyah*, sebagai wujud pengamalan rukun Islam yang ketiga dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selain itu zakat adalah merupakan salah satu bentuk usaha untuk mengentaskan kemiskinan dan menghindari kesenjangan sosial di masyarakat. Salah satunya adalah objek zakat *māl* yaitu harta benda yang wajib dikenakan zakatnya.

Realitanya dalam kehidupan, zakat memang merupakan salah satu implementasi nilai-nilai Islam yang berorientasi pada kehidupan yang nyata sebagai sarana untuk menggugah kesadaran dalam bermasyarakat dan untuk lebih mentaati norma-norma agama dalam melaksanakan rukun Islam yang lima. Selain itu zakat merupakan salah satu rukun Islam yang utama, dipujinya orang-orang yang melaksanakan dan diancamnya orang-orang yang tidak melaksanakan.²

Allah SWT telah menyebutkan di dalam al-Qur'an, bahwasanya dalam kata zakat terdapat 32 buah kata bahkan 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata sinonim dengannya yaitu kata *shadaqoh* dan *infaq*. Dari pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting. Kata zakat selalu dihubungkan dengan kalimat shalat, hal ini memberi isyarat tentang eratnya hubungan antara ibadah zakat dengan ibadah shalat. Bilamana ibadah shalat sebagai perwujudan ibadah antara manusia dengan Tuhannya, maka zakat merupakan perwujudan hubungan

² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa, Syafi'un Harun, (Jakarta: Litera Antar Nusa 1987), hlm 73-76.

antara manusia dengan Tuhan dan sesama manusia.³ Hal ini juga menunjukkan bahwa shalat dan zakat hukumnya wajib dan menjadi bagian dari rukun Islam serta merupakan pilar utama bagi keberlangsungan manusia di dalam Islam, karena shalat merupakan sarana pemenuhan spiritual dalam hubungan langsung dengan Allah SWT (*hablum-minanallāh*), sedangkan zakat merupakan sarana pemenuhan kebutuhan sosial sesama manusia (*hablum-minannās*).⁴

Pada awal tegaknya syari'at Islam, pelaksanaan zakat yang masuk dalam kategori zakat *māl* masih belum berkembang seperti saat ini, karena harta kekayaan yang wajib dizakati hanya meliputi : zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perdagangan, zakat emas dan perak, dan zakat harta *rikāz* atau harta terpendam. Secara garis besar, zakat dapat digolongkan ke dalam dua bagian yaitu: pertama, Zakat *Māl*: Emas, perak, binatang ternak, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan perniagaan. Dan, kedua, Zakat *Nafs*: Zakat jiwa, atau dinamakan juga dengan *zakātul fitrah* (zakat yang diberikan berkenaan dengan telah selesainya mengerjakan ibadah puasa yang diwajibkan).⁵

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman pada saat ini, banyak sekali bermunculan usaha-usaha perekonomian moderen maupun rumah tangga yang berkembang pesat. Dengan berkembangnya perekonomian tersebut, maka sumber zakatpun mengalami perkembangan, misalnya zakat profesi, zakat

³ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 200), hlm. 43.

⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 29.

⁵ Hasbi Ash Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 9.

perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan uang (*money changer*), zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat produk hewani seperti madu, susu dan sutera. Ada juga zakat properti, zakat asuransi syari'ah, zakat tanaman anggrek, sarang burung wallet, ikan hias dan zakat sektor usaha rumah tangga moderen lainnya.

Perkembangan zakat dari zaman ke zaman memang selalu mengalami perkembangan mengikuti bergulirnya zaman. Bila menengok ke belakang pada zaman Rasulullah SAW, maka belum dikenal oleh umat Islam pada waktu itu tentang usaha moderen pada produk-produk hewani seperti saat ini. Misalnya, budidaya ulat sutera yang menghasilkan kain sutera yang sangat mahal harganya, dan ladang-ladang peternakan yang menghasilkan susu, daging maupun telur, dan sarang burung wallet serta produk hewani lainnya.

Seiring dengan banyaknya peluang bisnis dan usaha demi meningkatkan kesejahteraan hidup di bidang ekonomi, banyak masyarakat yang mengembangkan usaha pertanian ulat sutera alam sebagai sumber penghasilan ekonomi. Salah satu komunitas masyarakat yang mengembangkan usaha pertanian ulat sutera alam adalah sebagian masyarakat petani di Desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman. Mereka tertarik menekuni usaha ini karena di samping membutuhkan modal yang relatif sedikit, pemeliharaannya juga mudah, cepat menuai hasil karena singkatnya periode waktu panen, dan tentu saja menghasilkan keuntungan yang besar.

Seluruh petani ulat sutera alam di Desa Sardonoharjo adalah beragama Islam. Sebagai bagian dari umat Islam, para petani ini tentu saja juga

berkewajiban melaksanakan zakat. Kewajiban zakat ini ada karena seluruh umat Islam berkewajiban mengeluarkan zakat hartanya sebarang sedikitnya harta tersebut dengan suatu perhitungan-perhitungan tertentu menurut syari'atnya. Tetapi dalam kenyataannya, masih banyak umat Islam (baca: para petani ulat sutera alam) yang belum melaksanakan zakat harta sesuai dengan aturan syari'atnya. Kasus ini juga terjadi di kalangan petani umat Islam di Desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, sehingga menjadi fenomena menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Kajian ini berusaha mengangkat permasalahan zakat ulat sutera alam di Desa Sardonoharjo sebagai salah satu bentuk dari zakat produk hewani, khususnya zakat sutera yang dalam pembahasan kitab-kitab fiqih sudah ada dasar hukumnya. Besar nisab harta pertanian ulat sutera yang harus dikeluarkan zakatnya, walaupun masih ada perbedaan pendapat di antara ulama, yaitu 2,5% sebagaimana zakat perdagangan, yaitu apabila sejak dari awal sudah diniatkan sebagai komoditas perdagangan. Tetapi dalam harta itu tidak diwajibkan mengeluarkan zakat pada ulatnya tetapi pada kokon-nya, sebagaimana zakat madu yang tidak pada lebahnya tetapi pada madunya. Fenomena ini juga terjadi di dalam masyarakat petani ulat sutera di Desa Sardonoharjo yang banyak membudidaya ulat utera alam sebagai bahan dasar kain sutera yang sangat mahal harganya.

Proses pembudidayaan ulat sutera alam di level petani tersebut tidak langsung dijadikan kain sutera, akan tetapi prosesnya hanya sebatas tahap mentah yaitu ulat tersebut menjadi kokon/kepompong yang dijual lagi kepada pihak lain,

yaitu Koperasi KOPSA Merapi yang memiliki keahlian dalam pemintalan kain sutera. Dari proses tersebut para petani sudah bisa mengambil keuntungan lumayan besar. Dengan asumsi sekali panen dalam 8-11 hari dengan modal 1 box ulat sutera seharga Rp. 100.000,- akan menghasilkan 25-45 kg kokon dengan kualitas yang berbeda-beda. Jika harga kokon per 1 kg adalah Rp. 23.000,- (harga jual terendah petani di Desa Sardonoharjo), maka dengan asumsi 25 kg produksi kokon akan menghasilkan Rp. 575.000,- (dikurangi harga pembelian ulat kecil sebelumnya seharga Rp.100.000,-). Sehingga hasil atau keuntungan bersih yang diterima para petani setiap kali panen untuk setiap 1 Box ulat sutera alam adalah Rp. 475.000.-.

Budidaya ulat sutera alam yang dilakukan oleh para petani/pembudidaya ulat sutera di Desa Sardonoharjo merupakan komoditas ekonomi yang menguntungkan, karena menghasilkan sutera yang sangat mahal. Hasil observasi awal membuktikan bahwa budidaya ulat sutera dapat menjadi alternatif bagi masyarakat di Desa Sardonoharjo untuk menghadapi kesulitan ekonomi pada saat ini, karena budidaya ulat sutera alam telah terbukti dapat meningkatkan kemandirian perekonomian masyarakat Desa ini. Sejumlah petani telah sukses membudidayakan ulat sutera alam dan ada sebagian yang telah mengeluarkan zakatnya.

Mereka beranggapan bahwa harta yang dimiliki dari hasil keuntungan budidaya ulat sutera telah memenuhi nisab dan wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan dalam pelaksanaan zakat ulat sutera alam di Desa Sardonoharjo, ada petani beranggapan bahwa hasil dari ulat sutera alam wajib dikeluarkan zakatnya,

akan tetapi ada juga yang beranggapan bahwa ulat sutera alam tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Padahal, sebagaimana diketahui, jumbuh ulama telah mengatakan bahwa syarat wajib zakat adalah harta itu benar-benar berkembang, baik didayagunakan maupun berkembang sendiri. Artinya, jika harta yang dikelola itu menghasilkan keuntungan, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Dari perbedaan pendapat dan cara pengeluaran zakatnya, permasalahan zakat ulat sutera alam tersebut semakin menarik untuk dikaji lebih dalam. Sementara itu, muzakki yang telah mengeluarkan zakat masih ada yang kebingungan dalam hal cara mengeluarkan zakat ulat sutera alam, apakah akan dimasukkan ke dalam zakat pertanian atau zakat perdagangan, ataukah ada ketentuan lain tentang zakat ulat sutera alam ini. Salah satu kebingungan mereka adalah dalam penentuan nisab dan cara penghitungannya. Kemudian dari sebagian mereka yang sudah mengeluarkan zakat selama ini hanya menganalogikan dengan zakat perdagangan yaitu dengan mengambil 2,5 % dari harta mereka selama satu tahun, kemudian diberikan kepada fakir miskin di sekitarnya.

Dari latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui lebih dalam apakah zakat ulat sutera alam dimasukkan ke dalam zakat pertanian atau perdagangan. Lebih jauh lagi, apakah dalam pelaksanaan zakat ulat sutera alam di Desa Sardonoharjo sudah sesuai dengan hukum Islam. Melihat fenomena pelaksanaan zakat petani ulat sutera alam dan mempertimbangkan betapa pentingnya hakekat pelaksanaan zakat, maka penyusun berupaya mengkaji pelaksanaan zakat *māl* ulat sutera alam di kalangan petani Muslim di Desa Sardonoharjo Kec. Ngaglik

Kabupaten Sleman dengan judul kajian: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Ulat Sutera Alam di Desa Sardonoarjo Ngaglik Sleman”

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat ulat sutera alam di Desa Sardonoarjo Ngaglik Sleman?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat ulat sutera alam di Desa Sardonoarjo Ngaglik Sleman?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan pelaksanaan zakat ulat sutera alam di Desa Sardonoarjo Ngaglik Sleman.
- b. Menganalisis praktek pelaksanaan zakat ulat sutera alam di Desa Sardonoarjo Ngaglik Sleman dalam perspektif hukum Islam.
- c. Membeikan gambaran pelaksanaan zakat ulat sutera alam kepada para petani sutera yang sesuai dengan pandangan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya pelaksanaan zakat sebagai perwujudan ibadah *mahdhah* dan ibadah *muamalah*.
- b. Menambah pengetahuan bagi petani/pembudidaya ulat ulat sutera alam tentang pentingnya kewajiban melaksanakan zakat.

- c. Menambah cakrawala pengetahuan bagi penulis dan pembaca pada umumnya, dan sebagai sarana pengembangan khazanah ilmu pengetahuan agama Islam.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan zakat adalah merupakan suatu kajian yang tidak akan pernah bisa habis dibicarakan, karena wacana itu terus bergulir mengikuti perkembangan zaman. Kajian dan pembahasan mengenai zakat sudah sangat banyak dilakukan terutama dalam kitab-kitab fiqih, buku-buku dan artikel-artikel yang membahas tentang ekonomi Islam. Pembahasan masalah zakat dilakukan secara normatif maupun empiris, baik berupa skripsi maupun tesis.

Terkait dengan pembahasan masalah zakat, Abdurrahman Qadir dalam bukunya yang berjudul: *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* menjelaskan bahwa zakat berfungsi sebagai salah satu sarana pengentasan kemiskinan sebagaimana telah terbukti pada masa-masa kejayaan Islam beberapa abad yang lalu. Akan tetapi, dewasa ini zakat pada umumnya dipahami dan diamalkan hanya sebagai ibadah kepada Allah SWT semata (*ibadah mahdhah*) yang terlepas dari tujuan zakat itu sendiri yaitu mewujudkan keadilan sosial-ekonomi. Akibatnya ibadah zakat dirasakan hampir hilang tujuan serta vitalitasnya.⁶ Ditambahkan lagi, Ali Yafie dalam bukunya yang berjudul: *Menggagas Fiqih Sosial*, menyatakan bahwa zakat bukanlah satu-satunya gambaran dari sistem yang diberikan oleh ajaran Islam dalam penanganan masalah kemiskinan, sekalipun harus diakui

⁶ Abdurrahman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 66.

bahwa zakat itu sangat penting arti dan kedudukannya karena ia merupakan titik sentral dari sistem ini.⁷

Yusuf Qardawi dalam salah satu bukunya berjudul: *Hukum Zakat* yang diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafiduddin, dan Hasanudin mengenai : *Hukum Zakat, Studi Komperatif Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis* jelas telah mengupas masalah zakat dari berbagai dimensi. Ada beberapa catatan yang ditekankan dari beberapa literature karyanya tentang zakat, bahwa dalam ijihad beliau yang mewakili ulama kontemporer diantaranya menegaskan tentang model-model harta kekayaan yang dikenakan zakat. Bahwa segala bentuk kekayaan yang wajib dizakatkan adalah kekayaan yang dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi berkembang. Pengertian berkembang menurut bahasa sekarang bahwa atau berarti sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, bunga atau pendapatan, keuntungan investasi ataupun pemasukan, sesuai yang dipergunakan oleh ahli-ahli perpajakan. Atau pun kekayaan itu berkembang sendiri, artinya bertambah dan menghasilkan produksi.⁸

Dalam buku karangan Syauci Ismail Syahtaih yang berjudul: *Penerapan Zakat Dalam Dunia Moderen*, yang dialih bahasa oleh Ansari Uman dinyatakan bahwa jumbuh ulama mengatakan bahwa syarat wajibnya zakat adalah hendaklah harta itu benar-benar atau dianggap mengalami perkembangan, baik didayagunakan maupun bisa berkembang sendiri. Harta itu benar-benar

⁷ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 174.

⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat : (Studi Komperatif mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist)*, alih bahasa Salman Harun dkk. (Jakarta: Lintera Antar Nusa, 1986), hlm. 122.

berkembang, misalnya, dengan melahirkan keturunan atau diperdagangkan. Adapun harta yang dianggap mengalami perkembangan adalah harta yang memungkinkan untuk berkembang sendiri seperti emas, perak dan sebagainya. Sehingga harta yang tidak mengalami perkembangan tidak wajib dipungut zakatnya.⁹

Berpijak pada perkembangan zakat dari masa ke masa, pada saat ini telah banyak bermunculan jenis-jenis zakat yang *notabene* belum ada pada zaman Rasulullah SAW, akan tetapi pada saat ini justru merupakan potensi yang besar dan merupakan komoditas perdagangan yang sangat menguntungkan. Didin Hafiduddin dalam bukunya yang berjudul: *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, menyatakan bahwa produk-produk hewani jelas sekarang ini termasuk dalam sumber zakat, bahkan menjadi komoditas perdagangan. Tumbuh dan berkembangnya pabrik susu, dan pabrik sutera sekarang ini membuktikan kenyataan tersebut, atas dasar itu pula, maka penganalogian obyek zakat tersebut pada zakat perdagangan akan lebih relevan dengan nisab sebesar 2,5 % atau senilai 85 gram emas yang dikeluarkan setiap tahun.¹⁰

Sumber buku-buku lain dari Yusuf Qardawi yang berjudul: *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* menyatakan bahwa produk-produk hewani yang wajib dikeluarkan zakatnya dari produksinya adalah seperti hasil tanaman dari tanah, madu dari

⁹ Syauiq Ismail, *Penerapan Zakat dalam Dunia Moderen*, alih bahasa Ansari Uman (Bandung: Pustaka 1987), hlm.130.

¹⁰ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 115.

lebah, susu dari binatang ternak, telur dari ayam, sutera dari ulat sutera. Imam Yahya, salah seorang fuqoha Syi'ah telah mewajibkan sutera dikeluarkan zakatnya seperti zakat madu karena kedua-duanya keluar dari pohon.¹¹

Dari berbagai telaah pustaka tersebut di atas, masih sedikit sekali pembahasan yang secara tegas memfokuskan pada permasalahan zakat ulat sutera alam dan persoalan pelaksanaan zakatnya. Fokus inilah yang sengaja dibahas dalam penelitian ini, walaupun tentu saja penyusun menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari pembahasan dan pemikiran yang telah ada.

E. Kerangka Teoritik

Zakat sebagai salah satu ibadah *māliyah ijtimā'iyah* adalah wajib dilaksanakan kaum muslim setelah mencapai nisab dan telah lewat dari satu tahun. Karena dari sebagian harta mereka itu ada hak fakir miskin dan peminta-minta yang harus dikeluarkan zakatnya, dan harta itu pada hakekatnya merupakan titipan dari Allah SWT pada diri orang kaya, dan di dalamnya terdapat hak-hak atas orang-orang miskin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.¹²

Dalam al-Qur'an setidaknya ada dua puluh ayat yang berbeda yang mempertautkan zakat dan shalat. Demikianlah al-Qur'an dengan tegas

¹¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm. 405.

¹² Až-zāriyāt (51): 19.

mengatakan bahwa Barang siapa yang ingin memasuki persaudaraan Islam harus menegakkan shalat dan membayar zakat secara teratur.¹³

Dalam konsep fiqh Islam, zakat sangat penting arti dan kedudukannya. Ayat-ayat al-Qur'an menegaskan bahwa zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas. Bahwasanya melaksanakan zakat adalah *fardhu 'ain* dan tidak boleh dengan sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencapai nisabnya dan telah sampai waktu yang ditentukan yaitu satu tahun (*haul*). Zakat wajib dikeluarkan karena zakat tersebut menjadi salah satu alat untuk membersihkan harta dari harta yang akan membawa madharat bagi pemiliknya karena kecintaannya yang terlalu berlebihan kepada hartanya, dan juga berfungsi sebagai penyucian hati bagi si kaya dari kekikirannya, sebagaimana ternukil dalam al-Qur'an.

Firman Allah SWT

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك
سكن لهم والله سميع عليم.¹⁴

Firman Allah SWT

يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض.¹⁵

¹³ Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa Drs. M. Nasutian, (Jogja: Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm. 275.

¹⁴ At-Taubah (9) : 103.

¹⁵ Al-Baqarah (2) : 267.

Dalam bukunya Wahbah Az-Zuhaili yang telah dialih bahasakan oleh Agus Effendi dan Bahruddin Fanani dengan judul *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, menyatakan bahwa zakat adalah harta kekayaan yang wajib dikeluarkan. Mazhab Imam Māliki mendefinisikan zakat sebagai proses mengeluarkan sebagian harta yang khusus yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang mustahiq atau yang berhak menerima zakat. Menurut Hanāfi, zakat adalah menjadikan sebagian harta yang khusus sebagai milik orang lain yang diturunkan oleh syari'at Islam karena Allah SWT. Ini berarti bahwa pelaksanaan zakat harus dilakukan dan harus dikeluarkan sebagian dari harta tersebut apabila telah mencukupi nisab ataupun *haulnya*.¹⁶

Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya berjudul *Pedoman Zakat*, menyatakan bahwa harta yang disyaratkan cukup nisab wajib dikeluarkan zakatnya. Jika kurang dari nisab sesuai dengan yang disyaratkan, maka tidak dikeluarkan zakatnya. Harta yang cukup nisab itu haruslah setahun dimiliki, dan perhitungannya terhitung mulai dari awal tahun hingga akhir tahun (tutup tahun).¹⁷

Penentuan hukum zakat ulat sutera alam dimasukkan ke dalam zakat usaha sektor moderen yang disamakan dengan ketentuan zakat pada madu atau produk hewani yang lain. Dan penentuan nisab dimasukkan ke dalam zakat pertanian, karena hasil ulat sutera alam bersifat musiman juga, dengan nisabnya senilai 653 kg gabah/gandum yang dikeluarkan pada saat panen dengan kadar zakat sebesar

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi, Bahruddin Fanani, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 221.

¹⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 89.

5% dari harta yang telah diambil untuk keperluan dan biaya dalam proses usaha tersebut. Dan bisa juga dimasukkan ke dalam zakat perdagangan bilamana sudah diniatkan dari awal sebagai komoditas perdagangan dengan nisab senilai 85 gram emas murni dan zakatnya sebesar 2,5 persen.

Metode *istimbat* yang digunakan yaitu *qiyās*, karena *qiyās* merupakan suatu cara penggunaan *ra'yu* untuk menggali hukum *syara'* yang di dalam al-Qur'an maupun Hadis tidak ditetapkan hukumnya secara jelas. Dalam metode *qiyās*, unsur *'illat* sangat penting dalam penentuan hukum, sebagaimana *'illat* pada kurma maupun gandum. *'Illat* itulah yang menjadi bahan pijakan untuk meng-*qiyas*-kan berbagai hasil pertanian lain yang belum ada dasar hukumnya atau ketentuan hukum yang diambil zakatnya.

Adapun beberapa rukun *qiyās* meliputi:

1. *Al-Aşl*, ialah sesuatu yang hukumnya terdapat dalam nas, biasanya disebut sebagai *maqis 'alaih* (yang dipakai sebagai ukuran), atau *mahmul 'alaih* (yang dipakai sebagai tanggungan), atau *musyabbah bih* (yang dipakai sebagai penyerupaan).
2. *Al-Far'u* (cabang) ialah sesuatu yang hukumnya tidak terdapat dalam nas, dan hukumnya disamakan kepada *al-aşl*. *Al-far'u* biasanya disebut sebagai *al-Maqis* (yang diukur) atau *al-Mahmul* (yang dibawa) atau *Musyabbah* (yang disamakan)
3. *Hukmu al-Aşl*, yaitu hukum *syara'* yang terdapat dalam nas-nya menurut *al-aşl* dan dipakai sebagai hukum asal bagi cabang.

4. *Al-Illat*, yaitu keadaan tertentu yang dipakai sebagai dasar bagi hukum *aṣl* (asal), kemudian *al-Far'u* (cabang) itu disamakan kepada asal dalam hal hukumnya, karena peristiwa asal mempunyai hukum oleh karena sifat asal yang sama.¹⁸

Dua penganalogian atau peng-*qiyas*-an dalam penentuan hukum zakat ulat sutera alam:

1. Dianalogikan dalam zakat pertanian.

Jika besar pengeluaran zakat ulat sutera alam di-*qiyās*kan berdasar pada zakat pertanian, maka zakatnya dikeluarkan pada setiap kali panen (menghasilkan) dengan nisab sebesar sepersepuluh (10%) apabila diairi dengan air hujan atau sungai dan seperlima (5%) bilamana dengan cara disirami dengan irigasi (adanya biaya tambahan) sebagaimana hadis Rasulullah SAW :

فيما سقت السماء والعيون أو كان عشريا الغشرو وفيما سقي بالنضح :
نصف العشر.¹⁹

2. Dianalogikan dengan zakat perdagangan

Jika Ulat sutera alam yang dikelola wajib untuk dikeluarkan zakatnya karena dari awal sudah diniatkan sebagai komoditas perdagangan, maka zakatnya di-*qiyās*-kan dengan zakat perdagangan. Berdasarkan pada hadis nabi :

¹⁸ Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-1 (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 107.

¹⁹ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993 M/ 1414 H), II : 117. hadis nomor 1305, "Kitāb az-Zakāh", "Bāb Wujub az-Zakāh" Hadis dari Harisah bin Wahab.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع.

Dengan demikian nisab zakat ulat sutera alam setara dengan 85 gram emas. Artinya apabila seorang peternak pada akhir tahun ia memiliki kekayaan yang berupa modal dan keuntungan lebih besar dari 85 gram emas, maka ia mempunyai kewajiban mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

Cara pelaksanaan dan pendistribusian zakat telah diterangkan dalam kitab-kitab fiqh secara terperinci dan jelas. Hal terpenting diantara adalah:

- a. Jenis-jenis harta benda atau kekayaan yang dikenai zakat.
- b. Besarnya kekayaan yang dikenai zakat dari tiap-tiap jenis.
- c. Besarnya zakat yang dipungut dari tiap-tiap jenis tersebut.
- d. Waktu pemungutan.
- e. Jenis-jenis penerima zakat
- f. Cara pembagiannya.²⁰

Terkait dengan optimalisasi zakat, apabila kita melihat kenyataan sekarang ini, banyak ditemukan ketimpangan ekonomi yang sangat mencolok yang mewarnai dinamika kehidupan umat Islam. Padahal secara implisit umat Islam mempunyai pijakan normatif dalam hal pengaturan sirkulasi ekonomi, baik melalui nash al-Qur'an maupun Hadis, akan tetapi dalam pengamalannya sendiri belum maksimal sesuai pensyari'atannya.

Kesenjangan ekonomi dalam hubungan antara si miskin dan si kaya terkadang menimbulkan permasalahan yang rawan, dan memunculkan

²⁰ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 234.

kecemburuan sosial yang dipandang sebagai wujud ketidakadilan. Oleh karena itu Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* tampil sebagai pendamai antara si miskin dan si kaya, karena pada dasarnya di dalam Islam harta itu hanyalah sebagai titipan dari Allah SWT kepada manusia untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam kehidupan di dunia yang hanya sementara, sedangkan secara mutlak pemilik harta itu hanyalah Allah SWT. Dan sebagai amanat dari Allah, harta itu harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pemberi amanat, sebab pada akhirnya penggunaan amanat itu akan dimintai pertanggungjawabannya kelak.²¹

Pelaksanaan ibadah zakat merupakan salah satu fundamen (rukun) Islam dalam *syar'at* yang menjadi sarana untuk beribadah kepada Allah SWT sebagai sang khaliq. Di samping itu, zakat juga mempunyai potensi yang sangat besar dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan menjadi kesatuan sistem ajaran Islam untuk mencapai hasanah di dunia dan akhirat, dan tentu saja zakat bisa dijadikan sebagai sarana upaya menjembatani kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.²² Zakat memiliki sisi-sisi komitmen sosial yang sangat jelas, bahkan berada pada titik kepentingan yang paling menyentuh hajat hidup orang banyak yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi (*maisyah-iqtisadiyah*). Dari hasil penelitian

²¹ Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), hlm. 115.

²² Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa, Affif Muhammad, (Jakarta : Pustaka, 1984), hlm. 185.

²³ Masdar F. Mas'ud, *Agama, Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1991), hlm. 28.

yang pernah ada menunjukkan bahwa zakat telah terbukti dapat mengurangi jumlah orang miskin di beberapa tempat.²⁴

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian Lapangan (*field*), yaitu data yang diperoleh langsung dari pelaksanaan zakat di kalangan petani atau pembudidaya ulat sutera alam di Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitiannya adalah termasuk penelitian *deskriptif* yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan zakat ulat sutera alam di Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman.

3. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani atau pembudidaya ulat sutera alam sejumlah 12 responden yang ada di Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif* yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang

²⁴ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1991), hlm.167.

diteliti dengan menekankan pada kebenaran dan ketetapan argumentasi yang dijadikan pijakan dengan kaidah-kaidah al-Qur'an dan Hadis.

5. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan usaha mendapatkan data-data yang relevan dan valid dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel didasarkan atas penilaian subjektif dari peneliti bahwa sampel yang diambil itu mencerminkan (*representatif*) dari populasi.²⁵ Dalam penyusunan skripsi ini pengumpulan data dengan mengambil 10 petani sutera alam di Desa Sardonoarjo untuk dijadikan sebagai responden.

6. Metode analisis data

Dalam menganalisis data penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu deskriptif-analitis. Dalam analisis data kualitatif, data yang diperoleh berupa data diskriptif yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan maupun perilaku yang nyata.²⁶ Selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mendapatkan kejelasan masalah yang diteliti.

²⁵ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 147.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 250.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan kajian dalam penelitian, skripsi ini dirumuskan ke dalam beberapa bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang saling berhubungan satu sama lain secara logis dan relevan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah sebagai landasan atau alasan pemilihan judul, pokok masalah yang dijadikan sebagai dasar penelitian yang akan diteliti dan untuk dicari jawabannya, tujuan dan kegunaan penelitian, dan telaah pustaka yang memaparkan data-data yang menjadi rujukan dalam penelitian, kerangka teoritik yang menjelaskan teori atau pendekatan yang digunakan, dan metode penelitian.

Bab kedua adalah merupakan tinjauan umum tentang zakat yang berisi pengertian dan landasan hukumnya, syarat-syarat dan rukun, macam-macam zakat, sasaran atau penerima zakat dan hikmah serta tujuan zakat.

Selanjutnya dalam bab ketiga diuraikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dan sekilas tentang pembudidayaan ulat sutera, selanjutnya memaparkan proses pelaksanaan zakat di wilayah ini, dan problem pelaksanaan zakat sutera alam.

Kemudian pada bab keempat merupakan pembahasan dan analisis dari data-data yang diperoleh yang telah diuraikan dalam bab tiga, dalam kajian hukum Islam terhadap pelaksanaan yang melihat kembali status ulat sutera alam, landasan hukum, dan kajian hukum Islam terhadap pengeluaran zakat ulat sutera alam, yang meliputi waktu, penentuan nisab dan penerima/bentuk pemberian.

Bab kelima adalah hasil final penyusunan skripsi ini yang merupakan penutup, disini akan disimpulkan mengenai pembahasan-pembahasan sebelumnya dan juga dilengkapi dengan saran-saran.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian cukup panjang tentang pelaksanaan zakat ulat sutera alam di Desa Sardonoarjo yang terfokus pada ketentuan zakat ulat sutera alam dalam pandangan hukum Islam dan ijtihad pelaksanaan zakat ulat sutera alam di Desa Sardonoarjo, akhirnya sampailah pada penarikan kesimpulan sekaligus menjawab pertanyaan penelitian ini.

Pertama, para petani ulat sutera alam di Desa Sardonoarjo menyatakan telah melaksanakan zakat sutera alam walaupun pelaksanaan zakatnya hanya berdasarkan pengetahuan mereka tentang pelaksanaan zakat yang masih minim. Dalam kurun waktu 8 tahun usaha budidaya ulat sutera alam di desa ini, pelaksanaan zakat para petani ini masih menemui banyak masalah dan masing-masing petani melaksanakan zakat dengan cara yang berbeda-beda. Sebagian petani memasukkan zakat sutera alam pada jenis zakat perdagangan, sedangkan yang lain memasukkan zakat sutera alam pada jenis zakat pertanian.

Umumnya, para *muzakki* ini memberikan zakat hasil panen ulat sutera alamnya secara langsung kepada beberapa kelompok asnaf (para *mustahiq*), yaitu para fakir miskin, para yatim piatu, para janda yang memiliki tanggungan. Mayoritas *muzakki* mengeluarkan zakatnya sebanyak satu kali dalam satu tahun pada waktu Bulan Ramadhan. Sehingga, pada Bulan Ramadhan, mereka mengeluarkan dua jenis zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat harta, termasuk harta dari komoditas pertanian ulat sutera alam. Distribusi zakat harta dilakukan secara

langsung kepada pihak yang berhak tanpa melalui perantara *Amil*. Hampir semua wajib zakat memberikan zakatnya dalam bentuk uang tunai dengan pertimbangan karena uang lebih mudah dibagi dari pada bentuk lain, hal ini dikarenakan juga karena pengetahuan petani tentang Hukum Islam, khususnya hukum zakat sutera alam masih belum sempurna; masalah administrasi dan pembukuan usaha ulat sutera alam di internal petani masih belum tertib; masalah perhitungan nisab, kadar dan haul zakat yang masih berbeda-beda; serta masalah manajemen dan distribusi harta zakat dari *muzakki* kepada *mustahiq* belum terkoordinasi dengan baik. Masalah yang muncul dan teridentifikasi ini menimbulkan belum adanya keseragaman pelaksanaan dan kepastian hukum zakat harta yang diperoleh dari budidaya ulat sutera alam.

Kedua, dengan memadukan tafsiran tekstual dan kontekstual, maka status hukum zakat sutera alam dalam konteks pelaksanaan zakat sutera alam di Desa Sardonoharjo adalah masuk dalam jenis zakat perdagangan. Ini diperkuat dari dua arah argumen hukum, yaitu: (1) Argumen tekstual ilmu pengetahuan yang memasukkan usaha budidaya ulat sutera alam sebagai usaha pertanian agrobisnis yang diperdagangkan, sehingga hukum zakatnya dimasukkan dalam jenis zakat perdagangan. (2) Argumen kontekstual motivasi petani yang meniatkan usaha budidaya ulat sutera alam mereka sebagai komoditas perdagangan, yaitu kokon yang dijual menjadi bahan baku kain sutera yang diperdagangkan. Zakat perdagangan ditetapkan *nisabnya* senilai 85 gram emas yang kadar zakatnya sebesar 2,5 % dan dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Dengan asumsi harga 1 gram emas pada tahun 2005 (sesuai waktu data panen di atas) adalah Rp.

metode ijtihad yang akurat dan valid. Dalam hal pelaksanaan zakat sutera alam, jika ulat sutera alam telah menjadi komoditas perdagangan dan para petani sudah meniatkannya sebagai barang dagangan, maka zakat sutera alam harus dimasukkan sesuai dengan hukum zakat perdagangan.

2. Kepada Para Ulama dan Juru Dakwah

- a. Para ulama dan juru dakwah mempunyai kewajiban untuk menjelaskan ajaran Islam yang sebenarnya. Dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan zakat sutera alam yang benar sesuai dengan ketentuan hukum Islam, para ulama dan juru dakwah harus memberi pengetahuan dan wawasan hukum zakat yang jelas dan terang kepada para wajib zakat. Pengetahuan dan wawasan hukum zakat itu harus disertai dengan berbagai perangkat argumen hukum Islam yang mendukung pemberlakuan hukumnya agar para wajib zakat memiliki kemantapan hati dalam melaksanakan ibadah zakatnya.
- b. Para ulama dan juru dakwah seharusnya memaksimalkan fungsi lembaga Amil zakat yang sudah ada di masyarakat. Selama ini, lembaga Amil zakat hanya berfungsi maksimal pada waktu-waktu tertentu, terutama pada saat Bulan Ramadhan. Sudah seyakinya bila lembaga Amil zakat beroperasi aktif sepanjang tahun seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat Islam dalam menunaikan ibadah zakatnya. Profesionalisme lembaga Amil zakat menjadi pertaruhan berlangsungnya proses pemberdayaan umat Islam melalui pengelolaan zakat.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an Departemen Agama RI, 1994.

B. Hadis

Bukhārī, *Ṣahih Bukhārī*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993 M/ 1414 H

C. Kelompok Fiqih

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakāf*, Jakarta: UI Press, 1988.

_____, Daud *Asas-asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1990

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Zakat*, Yogyakarta, Majelis Pustaka PP Muhammadiyah, 1997.

Habsyi, Muhammad Al-Bagir, *Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 2005.

Hafiduddin, Didin, *Panduaan Zakat*, Penyunting RA. Gunadi, Jakarta: Republika, 2002.

_____, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Ismail, Syauqi, *Penerapan Zakat dalam Dunia Moderen*, alih bahasa Ansari Uman, Bandung, Pustaka, 1987

Manan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*,. M. Nasutian Jogja: Dana Bhakti Wakaf, 1993.

Mas'udi, Masdar, Farid, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.

Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta, Salemba Diniyah, 2002.

- Nipah Moh. Abdul Halim, *Mengapa Zakat Di Syari'atkan*, Bandung: M2S, 2001.
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat : (Studi Komperatif mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist)*, alih bahasa Salman Harun dkk. Jakarta, Lintera Antar Nusa, 1986.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa. Mahyudin Syaf, Bandung: Al-Maarif, 1978.
- Shiddieqy, Hasbi, Ash-, *Kuliah Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, Jakarta, Bulan Bintang, 1991.
- _____, Hasby Ash-, *Beberapa Permasalahan Zakat*, Jakarta: Tinta Mas, 1976.
- _____, Hasby Ash-, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung, Mizan, 1994.
- Zahrah, M. Abu , *Zakat dalam Perspektif Sosial*, alih bahasa Ali Zawawi, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Zakiah, Drajat, *Zakat Pembersih harta dan Jiwa*, Jakarta: Yayasan pendidikan Islam, RUHAMA, 1992.
- Zuhaily, Wahbah, Az-, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi dkk. Bandung, Remaja Rosdakarya, 1995.
- D. Buku Lain**
- Amirin, Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Daud Ali, Muhammad, *Asas-asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1990.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, alih bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press. 1997.
- Lubis, Ibarahim, *Agama Islam suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.